

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Rizkhi Dwi Nugroho

NIM : 30302100288

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)

SEMARANG

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)



Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN : 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN

(Studi Kasus di Polrestaes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rizkhi Dwi Nugroho

NIM : 30302100288

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06-2006-6801

Anggota


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”

QS. Al-Insyirah :6-7

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”

-QS. Al-Isra: 7

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, bapa Mugiyono dan ibu Sugiyarti yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kakak kandung saya yang saya sangat sayangi Ika Mustika Sari dan serta kakak ipar saya Fendi Hermawan yang selalu member dukungan, semangat maju dan meyakinkan dalam meraih cita-cita.
3. Adik saya Kyeza Ramadhan yang selalu menyemangati penulis, jika penulis merasa sedih dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Devy Nurlyta Aulya yang tidak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah memberi rasa sayangnya kepada penulis. Dan telah menemani suka dan duka

dalam melakukan penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.

5. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan member semangat serta dukungan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat saya (Rif'at,Ghani,Rafly Rezky,Arya) yang senantiasa member dukungan kepada penulis.
7. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku (Rafly Rezky,Arya Hesa,) yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkhi Dwi Nugroho
Nim : 30302100288
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 oktober 2024

menyatakan



Rizkhi Dwi Nugroho
Nim. 30302100288

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkhi Dwi Nugroho
Nim : 30302100288
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Oktober 2024

nyatakan



Rizkhi Dwi Nugroho
Nim. 30302100288

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Dr. Muhammad Taufiq, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Dr.R.Sugiharto,S.H,M.H selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya member dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.


Semarang, 16 Oktober 2024
Penulis

Rizkhi Dwi Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	26
1. Pengertian Kepolisian.....	26
2. Fungsi Kepolisian.....	27
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	30
C. Tinjauan Umum Perjudian.....	36
1. Pengertian Perjudian.....	36

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana perjudian	37
3. Jenis-Jenis Tindak pidana Perjudian.....	38
D. Tindak Pidana Perjudian Dalam Persepektif Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang.....	41
1. Gambaran Umum Polrstabes Semarang	41
2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	42
3. Faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian	48
B. hambatan dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang.....	50
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 data penanganan perkara tindak pidana perjudian	48
---	----



ABSTRAK

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kota Semarang

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan menyimpulkan bahwa Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak di wilayah Semarang dengan melalui 3 (Tiga) metode, yaitu Metode Pre-emptif, Preventif dan Metode Represif. Dalam menangani penanggulangan perjudian mengalami kendala yaitu Sikap masyarakat yang Tertutup: Upaya pre-emptive kepolisian yang berusaha menjalin hubungan emosional dengan masyarakat sering kali tidak membuahkan hasil. Masyarakat cenderung bersikap tertutup dan menganggap polisi sebagai pihak yang merisihkan, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi terkait tindak pidana perjudian. dalam mengatasi kendala tersebut pihak Kepolisian mempunyai solusi dalam Pemberantasan Judi di wilayah Sektor Kota Semarang yaitu Mengadakan penyuluhan ke masyarakat. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum Berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat.

Kata Kunci: *Kepolisian, Menanggulangi, Perjudian*

ABSTRACT

Gambling is a criminal act in which fighters or players voluntarily promise or agree to hand over money or anything of value between them, depending on the outcome of a game of chance, both for those involved and all kinds of betting where the betting is not involved in the game, including all other types of betting. This research also aims to find out and analyze the role of the Police in tackling gambling crimes in the city of Semarang

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results from this paper conclude that the Police's efforts to deal with crimes in the Semarang area are through 3 (three) methods, namely Pre-emptive, Preventive and Repressive Methods. In handling gambling prevention, there are obstacles, namely the closed attitude of the community: pre-emptive efforts by the police to try to establish an emotional connection with the community often do not produce results. The public tends to be closed and considers the police as an annoying party, making it difficult to obtain information related to gambling crimes. In overcoming these obstacles, the Police have a solution in eradicating gambling in the Semarang City Sector area, namely holding outreach to the community. Deploy police or security personnel to prevent criminal acts of gambling in the general public. Coordinate with local officials.

Keywords: *Police, Overcoming, Gambling*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum mengatur segala segi kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Hubungan antara entitas perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok masyarakat, ataupun hubungan dengan pemerintah. Setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Filsafat Yunani menyatakan bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana orang tersebut harus mendapat sanksi yang sesuai. Sanksi sendiri itu juga bertujuan untuk mengembalikan ketentraman yang sempat terganggu akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Akibatnya banyak kasus yang muncul mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum.¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

¹ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, pustaka pelajar, 2014, Hlm 2

oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.² Perkembangan pola hidup masyarakat berbanding lurus dengan berkembang dan semakin luasnya suatu kebiasaan, kebudayaan dan pengetahuan baru yang kemudian di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.³ Salah satu bentuk kejahatan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat saat ini adalah perjudian. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁴

Judi merupakan sebuah fenomena yang telah lama menghiasi kehidupan masyarakat, yang memiliki banyak sekali dampak bagi kehidupan. Sebuah aktivitas yang telah ada sejak zaman kuno, dan masih menjadi topik yang sangat kontroversial hingga saat ini. Perjudian dapat dianggap sebagai hiburan atau sebagai salah satu cara mencoba keberuntungan bagi beberapa orang, tetapi juga suatu tindak pidana yang mempertaruhkan sejumlah uang. memiliki dampak yang sangat kompleks dan merugikan bagi berbagai aspek

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 3

³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1-2

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2020, Hlm 419

kehidupan terutama sosial dan ekonomi.⁵

Judi sendiri adalah tindakan di mana seseorang akan mempertaruhkan sesuatu yang berharga, biasanya berupa uang, pada hasil suatu peristiwa yang tidak pasti dan hanya mengharapkan akan keuntungan. Taruhan-taruhan dalam aktivitas judi ini pun sangat beragam, mulai dari taruhan permainan kasino tradisional, olahraga, hingga perjudian online yang saat ini semakin marak. Aktivitas ini sangatlah menarik karena dapat meningkatkan adrenalin dan memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan besar tetapi dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Pertimbangan, risiko, dan hadiah yang didapat merupakan tiga komponen yang harus ada dalam perjudian.

Dibalik kemungkinan rasa terhibur dan mendapatkan keuntungan, perjudian juga membawa dampak negatif yang besar. Salah satu masalah yang paling terlihat adalah, timbulnya sifat kecanduan untuk melakukan judi. Hal ini merupakan gangguan psikologis yang parah dimana seseorang tidak bisa mengontrol keinginan mereka untuk berjudi meskipun mereka menyadari akan adanya efek negatif dari aktivitas yang mereka lakukan tersebut. Kehidupan individu, hubungan personal, karir, dan kesehatan mental secara keseluruhan dapat terganggu yang disebabkan dari kecanduan melakukan aktivitas perjudian.

Aktivitas perjudian dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa perjudian adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat menyebabkan

⁵ Rizqi Tri Novitasari, 11 september 2024, "*Fenomena Perjudian: Dampak dan Penyelesaiannya*",kompas,hlm 11.

banyak dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Signifikan adalah salah satu bentuk kata sifat, sehingga dapat bersifat positif atau negatif.

Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr (minuman keras) dan judi, serta berkorban untuk berhala, adalah kekejian perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr (minuman keras) dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari berbuat dosa itu)."*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, perjudian tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak hubungan sosial dan spiritual mereka dengan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang beragama Islam di didik untuk bisa menghindari dan menjauh dari segala aktivitas perjudian dan mencari cara-cara lain yang halal untuk mendapatkan uang serta keberkahan.⁶

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-pasal dalam hukum pidana.⁷

⁶ Rizqi Tri Novitasari, 11 september 2024, "Fenomena Perjudian: Dampak dan Penyelesaiannya",kompas,hlm 11.

⁷ Benny Fajar Sanjaya, 2022, *implementasiperan kepolisian dalam tindak pidana perjudian (di kota Kudus)*, Thesis Fakultas hukum Unissula, Semarang, hal 6.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (short message service) ⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRESTABES SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi kepolisian dalam penanggulangan

⁸ Benny Fajar Sanjaya, 2022, *implementasi peran kepolisian dalam tindak pidana perjudian (di kota Kudus)*, Thesis Fakultas hukum Unissula, Semarang, hal 6.

tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian
2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran ataupun informasi tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menjadi Prasyarat kelulusan Sarjana Strata satu (S I)

2. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait yaitu peran Kepolisian dalam menangani Kasus tindak Pidana perjudian

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan bagi masyarakat yang nantinya akan di jadikan pedoman masyarakat dalam rangka terciptanya budaya anti perjudian.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

2. Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum

⁹ Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (*Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*), (Bandung: Alfabeta.), hlm, 86

¹⁰ Arti Kata Penanggulangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses tanggal 11 september 2024, pkl 22.29

pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Istilah stafbaar feit atau kadang disebut sebagai delict (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum ¹¹

5. Perjudian

Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula. ¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapan harus sesuai dengan

¹¹ Ida Bagus Surya Darna Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : *Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, 2015, hlm 2

¹² Andi Hamzah, KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.22

ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis .Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹³ dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian peran kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara terjun langsung di Polresta Semarang. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting sosial, peran Kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian

2. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹⁴ Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Polrestabes Semarang dengan mengadakan wawancara pada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian. yang disebut dengan cara *interview* adalah sebuah proses komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan- bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁴ uma Sekaran, 2011, *Reasearch methotds for busines*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 242

¹⁵ Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 14

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : orang yang mengadakan perjudian
- b) Undang-Undang no 1 pasal 427 jo. Pasal 79 ayat 1 : setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan

Kamus Hukum. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini

¹⁶ Hadadi Nawawi, 2011, *metode penelitian bidang sosial*, gadjah mada university press, yogyakarta

digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Polrestabes Semarang guna melengkapi data penelitian.

b) Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guna menjawab tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul: peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Polrestabes Semarang dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin

menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya antara lain:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum Kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tindak pidana perjudian dalam persepektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan hambatan serta solusi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana¹⁸

Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional. Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan, perkara pidana, kejahatan, dan tindak pidana.¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

¹⁹ Nurul Irfon muhammad "tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh jinayah", badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta, 2009, hal 50.

Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat dilegalkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.²⁰

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana perjudian, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *trafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *trafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *trafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk

²⁰ Anissa "tindak pidana : pengertian unsur dan jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 19 juni 2024 pk. 21.15

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah

karena : ²²

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus

²² Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 15 Oktober 2024, Pukul 13.30 Wib

terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.²³

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat

²³ Barda Nawawi Arif, Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984,

dilihat dalam beberapa macam, antara lain : ²⁴

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan

²⁴ Ibid, hal 38.

²⁵ Ibid, hal 39.

pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁶

- a. adanya subjek.
- b. adanya unsur kesalahan.
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau

²⁶ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002; hal. 208

²⁷ Ibid. hlm. 208

diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif²⁸

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁹

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan³⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah³¹

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1)

UU 1/2023

²⁸ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193

²⁹ Ibid, hal. 193

³⁰ Ibid, hal. 193

³¹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193-194

- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah ³²

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. ³³

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak

³² P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;hal 194

³³ Ibid, hal 194.

terbuktnya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan .³⁴

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktnya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :³⁵

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan

³⁴ Ibid, hal 195.

³⁵ Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur sifat melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- 3) Mengenai obyek tindak pidana
- 4) Mengenai subyek tindak pidana
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara

³⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) .³⁷

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

2. . Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. ³⁸

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan

³⁷ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

³⁸ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.57.

(4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.³⁹

Fungsi kepolisian dari presisi Polri, program yang bertujuan untuk menjadikan polisi yang prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan. Program ini merupakan bagian dari transformasi Polri.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁴⁰

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya

³⁹ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.58.

⁴⁰ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang .
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tertib Karta Raharja dimana disebutkan bahwa : Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) Security : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) Surety : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) Safety : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) Peace : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.⁴¹

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

⁴¹ Momo Kelana, Op. Cit., hlm. 35.

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;

- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional;

11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan

dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.⁴²

Judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

⁴² Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan ilmu Sosial, *Volume 1, No. 3, Oktober-Januari 2024, hal. 150-158*

Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta semula.⁴³

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertarungan dengan disengaja yakni mempertaruhkan sesuatu barang/ uang atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan dan perlombaan yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana perjudian

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam beberapa pengertian tentang tindak pidana perjudian, yaitu :

a. Permainan/perlombaan

Permainan/perlombaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mengisi kesibukan untuk mengisi waktu senggang untuk menghibur diri. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

b. Untung-untungan

Untung-untungan merupakan suatu jenis dalam permainan , pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Didalam permainan untung-

⁴³ Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419*

⁴⁴ Kartono Kartini, *Op.Cit.*, hal. 58

untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika seseorang melakukan permainan tersebut.

c. Taruhan

Pengertian taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang/ditaruhkan dalam perjudian. Dalam permainan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar yang terlibat dalam permainan tersebut, baik dengan bentuk uang ataupun harta lainnya. Akibat adanya taruhan, tentu ada saja pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dalam taruhan tersebut. Unsur ini adalah unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Tindak pidana Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian,

perjudian dikategorikan menjadi tiga.

- a. Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat, Creps, Keno, Tombold, Loo Fair, Paykyu, Slot Machine, Big Six Wheel, Pachinko, Twenty One, serta Kiu.
- b. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu

⁴⁵ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41

domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

D. Tindak Pidana Perjudian Dalam Persepektif Islam

Judi atau *Al-maisir* berasal dari bahasa arab *yasara* atau *yusr* adalah mudah; atau *yasar* adalah kekayaan. Jadi judi atau *Al-maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa' I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, judi adalah tiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*ribh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasanah*) bagi pihak lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam hal halal dan haram mengungkapkan, bahwa judi adalah tiap permainan yang mengandung untung dan rugi bagi pelakunya.⁴⁶

Surah Al-Maidah ayat 90-91 menjelaskan bahwa maysir adalah perbuatan setan dengan tujuan menggoda orang mukmin agar bisa berpaling dari Allah, dan meninggalkan ibadah yang diperintah-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

⁴⁶ Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018, 120.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat."



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang.

1. Gambaran Umum Polrstabes Semarang

Di kota Semarang, terdapat Kepolisian Resort Kota Besar yaitu Polrestabes Semarang yang berdiri setelah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. Dimana SK tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin/190-193/1/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes, dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2010. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 status dari Polrestabes Semarang semakin kuat setelah dikeluarkannya SK Kapolri No. 395 / VI/ 2010. Yang kemudian Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) yang antara lain :

- a. Polresta Semarang Barat,
- b. Polresta Selatan,
- c. Polresta Timur,
- d. Polresta Semarang,
- e. Polresta Salatiga,
- f. Polres Demak,
- g. Polres Kendal.

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dunia ini tampaknya tidak dapat dihilangkan, termasuk praktik perjudian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh uang secara cepat. Masalah kejahatan selalu menjadi bagian dari peradaban manusia, dan upaya manusia hanya dapat terbatas pada pencegahan dan penanggulangan perjudian tersebut.

Menurut perspektif hukum, perjudian cenderung tetap ada karena faktor tekanan ekonomi yang mendorong individu untuk mencari cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Ketika kesempatan untuk berjudi muncul, banyak orang terlibat secara berulang-ulang hingga mereka mencapai kemenangan yang diinginkan. Dalam konteks ini, baik pelaku maupun korban perjudian berperan sebagai partisipan yang aktif dalam aktivitas perjudian tersebut. Korban dapat membentuk pelaku kejahatan, baik secara sengaja maupun tidak, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Terdapat hubungan fungsional antara bandar dan pemain perjudian yang memungkinkan keduanya meraih keuntungan pribadi. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa perjudian tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yusuf Setya Budhi di kantor Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Polrestabes Semarang, Perjudian diakui sebagai salah satu masalah sosial yang kompleks. Untuk menangani isu ini secara efektif, penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya. Meskipun hukuman untuk perjudian telah diperberat dan status hukum telah diubah dari pelanggaran

menjadi kejahatan, masalah ini masih belum teratasi dengan baik dalam masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik karena tidak memiliki pekerjaan maupun karena pekerjaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.⁴⁷

Pilihan mereka untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut termasuk melakukan perjudian. Meskipun mereka menyadari risiko yang ada, judi menjadi alternatif yang terpaksa diambil demi mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Polisi adalah lembaga pemerintah yang berfungsi menjaga keselamatan dan keteraturan masyarakat (mengambil tindakan terhadap individu yang melanggarnya). Atau juga dapat dipahami sebagai bagian dari institusi pemerintahan (pejabat negara yang bertugas menjaga keselamatan dan keteraturan masyarakat).

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yusuf Setya Budhi S.H mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh masyarakat umum yang dilakukan secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian seperti dipasar dan terminal menyebutkan upaya itu antara lain:⁴⁸

1. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjerumus di perjudian. Dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak perjudian dapat menimbulkan efek kebiasaan.

⁴⁷ bapak Yusuf Setya Budhi, Kasubnit 2 unit 1 pidum, wawancara, Semarang 22 november 2024

⁴⁸ bapak Yusuf Setya Budhi, Kasubnit 2 unit 1 pidum, wawancara, Semarang 22 november 2024

Kebiasaan judi disamping menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, penjudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh dan KDRT.

2. Menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli malam di wilayah Kota Semarang. Kepolisian Resor Kota Semarang Melakukan patroli malam yang biasanya dilakukan oleh Tim Elang atau Bhabinka bertujuan untuk menerbitkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian, Patroli yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes biasanya menyisir tempat tempat yang dicurigai dan tempat tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian. Ketika tim patroli menemukan adanya indikasi tindak pidana perjudian, tim patrol tersebut biasanya langsung mengamankan pihak pihak yang diduga terlibat perjudian dan memproses tindak pidana tersebut.
3. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan sosial masyarakat, dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan, dengan cara jika

ada pejabat sekitar melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perjudian untuk langsung melaporkan kepada Kepolisian khususnya sektor pedurungan, agar kepolisian sektor pedurungan dapat menindak secara langsung pelaku perjudian yang memang sudah meresahkan warga dan mengganggu kenyamanan warga.

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak bermain judi. Kepolisian berkerjasama oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana perjudian.
5. Untuk tersangka (pelaku perjudian) dalam penanganannya di bawa ke polsek terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tujuan mengetahui apa yang telah dilakukan para pelaku perjudian tersebut dengan bukti-bukti kupon judi togel tersebut, dan akan di proses dengan cara interogasi petugas terhadap pelaku agar bisa menemukan akar masalahnya agar bisa menangkap para pelaku perjudiaanya secara bersama dan bisa menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menguraikan upaya pemberantasan kejahatan di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian untuk penanggulangan perjudian di wilayah hukum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Adapun upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mecegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan secara pre-emptif sebelum tindak pidana terjadi.

Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk perjudian
- b. Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Upaya ini berupa:

- 1) Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada

masyarakat baik formal maupun non-formal. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat.

- 2) Menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti di tempat umum Terminal, Pasar bahkan sudah masuk ke pemukiman warga dan dijual/diedarkan secara buka-bukan lagi.

c. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan langsung menangkap para pelaku perjudian.
- 2) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- 3) Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain dan pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polrestabes.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar

nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak.

Tabel 3.1 data penanganan perkara tindak pidana perjudian Tahun 2024 di wilayah Polrestabes Semarang

No	Nama kasus	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1	Perjudian konvensional	16 kasus	44 tersangka
2	Perjudian online	6 kasus	6 tersangka

Sumber: rri.co.id

3. Faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yusuf Setya Budhi di kantor Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Polrestabes Semarang, diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu:⁴⁹

a. Faktor Internal

1) Kepribadian dan psikologi Individu

- Sifat impulsif atau mudah terpengaruh.
- Kebutuhan mencari sensasi atau kegembiraan.
- Rasa percaya diri berlebihan terkait kemampuan “mengalahkan” sistem perjudian.
- Ketergantungan emosional sebagai pelarian dari masalah atau tekanan hidup.

2) Masalah mental atau emosional

⁴⁹ bapak Yusuf Setya Budhi, Kasubnit 2 unit 1 pidum, wawancara, Semarang 22 november 2024

- Stres, kecemasan, atau depresi yang membuat individu mencari hiburan instan.
- Gangguan kecanduan (addiction disorder), seperti ketagihan berjudi untuk mendapatkan sensasi kemenangan.

3) Kecerakahan atau ambisi berlebih

- Hasrat cepat kaya tanpa upaya besar.
- Dorongan untuk terus mencoba peruntungan meski mengetahui risiko.

b. Faktor Eksternal

1. Pengaruh lingkungan

- Lingkungan keluarga atau teman yang mendukung atau terlibat dalam perjudian.
- Kebiasaan masyarakat di sekitar yang menjadikan perjudian sebagai aktivitas biasa atau tradisi.

2. Ketersediaan fasilitas perjudian

- Mudah akses ke tempat-tempat perjudian atau platform online.
- Iklan atau promosi perjudian yang menarik dan menggurkan.

3. Tekanan sosial dan ekonomi

- Masalah keuangan yang mendorong seseorang mencoba judi sebagai “jalan pintas”.
- Harapan sosial untuk menunjukkan keberhasilan finansial.

B. hambatan dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polrestabes Semarang

Hambatan kepolisian dalam pemberantas tindak pidana perjudian di kota Semarang

1. Pada saat pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus perjudian sabung ayam, situasi di lapangan bisa menjadi cukup kompleks. Misalnya, apabila tersangka utama, seperti yang disebut “si bandar,” tidak berhasil ditangkap dalam operasi tersebut, maka proses penyelidikan dan penyidikan lanjutan akan menjadi lebih sulit. Hal ini karena tersangka utama memiliki peran kunci dalam mengungkap jaringan perjudian tersebut.

Ketika si bandar tidak tertangkap, penegakan hukum terhadap kasus ini bisa terhambat. Otomatis, proses hukum untuk menjerat pelaku lainnya juga menjadi tidak optimal. Dalam situasi seperti ini, langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan, termasuk penambahan sumber daya manusia (SDM) dari pihak kepolisian. Penambahan SDM dapat menjadi solusi untuk menghadapi medan yang sulit atau kondisi yang mempersulit pengumpulan bukti dan penangkapan tersangka lainnya. Dengan demikian, efektivitas operasi di lapangan dapat meningkat, dan target penegakan hukum dapat tercapai lebih baik.

2. Dalam upaya pre-emptif Kepolisian Resor Kota Semarang dengan etiket baik melakukan pendekatan pintu ke pintu terhadap masyarakat agar

terjalannya hubungan emosional kepolisian dengan masyarakat , akan tetapi yang terjadi dilapangan Masyarakat bersifat tertutup dan tidak mau menemui pihak kepolisian layaknya rumah kosong, padahal ada orang didalamnya. Karena paradigma masyarakat pada era dewasa ini Polisi dianggap sebagai hal yang merisihkan.

3. Ketidaktersediaannya waktu masyarakat dalam melakukan pendekatan dengan kepolisian, yang mana pada masa sekarang ini masyarakat dibutakan oleh pekerjaan sehingga, masyarakat pun tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hanya memedulikan kehidupan pribadinya.
4. Kurangnya personil dilapangan menjadi penyebab utama dalam melakukan pendekatan preventive, karena terbatasnya personil pihak Polrestabes Semarang untuk melakukan patroli atau pengintaian, padahal dalam satu hari selalu saja ada laporan mengenai tindak pidana perjudian yang tersebar di wilayah kota Semarang.
5. Fasilitas yang tidak memadai dari intra Kepolisian Polrestabes Semarang untuk melakukan patroli, serta kurangnya pos-pos yang ada di kota Semarang menjadi hambatan kedua untuk melakukan upaya pre-ventive, yang akhirnya tindak pidana perjudian semakin luas dan semakin menjamur.

Solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Polrestabes Semarang.

1. Pada saat bandar atau pelaku tindak pidana perjudian melarikan diri Solusi dari permasalahan ini polisi melakukan operasi gabungan dan polisi akan

terus melakukan pengejaran hingga para pelaku ini tertangkap. Seringkali Kepolisian melakukan patroli malam hari demi keamanan dan ketertiban masyarakat, saat melakukan patroli polisi curiga dengan suatu tempat yang ramai dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata sedang dilakukan suatu tindak pidana perjudian.

Kemudian Kepolisian mengadakan tindakan preventif namun sebelumnya melakukan himbauan dan arahan apabila hal itu terjadi secara berulang maka diadakan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian. Maka Kepolisian mengambil tindakan secara represif berupa tindakan tegas untuk menegakkan hukum di lingkungan tersebut agar para pelaku mempunyai efek jera

2. Pada saat masyarakat tertutup memberikan informasi. Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan dengan cara mengumpulkan alat bukti dan mengungkap kasus terhadap para pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian.

Dampak negatif dari judi sangat luas dan bisa merusak berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan.

1. Meningkatkan Angka Kriminalitas

“Banyak kasus kriminal yang bermula dari kecanduan judi. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka sering kali nekat melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang untuk berjudi lagi.

2. Merusak Kehidupan Keluarga

“Dalam banyak kasus yang kami tangani, perjudian sering kali menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga.

3. Menyebabkan Masalah Ekonomi


“Judi hanya menguntungkan segelintir orang, sedangkan sebagian besar pemain justru mengalami kerugian besar.

4. Gangguan Mental dan Kesehatan

“Dari segi psikologis, kecanduan judi dapat menyebabkan stres berat, depresi, hingga gangguan mental lainnya.

5. Mengganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

“Praktik perjudian, terutama yang berskala besar dan ilegal, sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya tempat judi dapat menjadi pusat aktivitas ilegal lainnya, seperti peredaran narkoba, prostitusi, hingga aksi premanisme.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kota Semarang dengan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. Membangun hubungan baik dengan masyarakat dan melakukan kunjungan langsung untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- b. Melakukan penyuluhan hukum dan patroli di daerah rawan perjudian untuk mengurangi kejahatan.
- c. Mengambil tindakan langsung terhadap laporan perjudian, melakukan penyelidikan, dan menangkap pelaku yang terlibat.

2. Hambatan dan solusi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Semarang

Hambatan dalam Penegakan Hukum

1. Kompleksitas Situasi Lapangan: Ketika melakukan operasi tangkap tangan, jika tersangka utama atau "si bandar" tidak tertangkap, proses penyelidikan akan terhambat. Tersangka utama memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan perjudian, sehingga ketidakberhasilan menangkapnya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak optimal.
2. Sikap Masyarakat yang Tertutup: Upaya pre-emptive kepolisian yang berusaha menjalin hubungan emosional dengan masyarakat sering kali tidak membuahkan hasil. Masyarakat cenderung bersikap tertutup dan menganggap polisi sebagai pihak yang memisahkan, sehingga sulit untuk

mendapatkan informasi terkait tindak pidana perjudian.

3. Kurangnya Personil di Lapangan: Terbatasnya jumlah personil Polrestabes Semarang menghambat upaya preventif, seperti patroli dan pengintaian, meskipun laporan mengenai perjudian terus meningkat.
4. Dari sudut pandang Kepolisian, perjudian jelas memberikan lebih banyak kerugian di bandibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, Kepolisian terus melakukan upaya penindakan terhadap praktik perjudian, baik yang bersiat konvensional maupun online. Kami juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjahui aktivitas ini demi kebaikan bersama. Jika menemukan praktik judi di lingkungan sekitar, segera laporkan kepada pihak berwajib agar bisa segera di tindak.

Solusi Penanggulangan

1. Operasi Gabungan dan Patroli Malam: Ketika pelaku perjudian melarikan diri, kepolisian melakukan operasi gabungan dan patroli malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan represif seperti himbuan dan tindakan tegas diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Pada saat masyarakat tertutup memberikan informasi. Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan dan mengungkap kasus terhadap para pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian.

B. Saran

Dalam penulisan yang berjudul “Peran kepolisian dalam penanggulangan

tindak pidana perjudian di kota Semarang” Penulis mempunyai saran sebagai berikut;

1. Penyebaran personil di setiap wilayah Semarang lebih dikerahkan lagi guna meningkatkan kemanan dan ketertiban bagi masyarakat sekitar.
2. Upaya penyuluhan dan sosialisasi dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian harus tidak menggunakan sistem tebang pilih agar penyuluhan tersebut tepat sasaran dan dapat mengurangi kegiatan perjudian tersebut.
3. Pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang tempat dan motif kegiatan perjudian tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak Kepolisian sangat minim informasi tentang perjudian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Didik Misbachul Aziz, 2021, “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin*”, Semarang,
- Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998),
- Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp*, Jakarta,
- Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, 2014.
- Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Nurul Irfon muhammad “*tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh jinayah*”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta, 2009,

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009,*

uma Sekaran, 2011, *Reasearch methotds for busines*, Salemba Empat, Jakarta,

W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang no 1 pasal 427 jo

C. KARYA TULIS ILMIAH LAINNYA

Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009,

Benny Fajar Sanjaya, 2022, implementasiperan kepolisian dalam tindak pidana perjudian (di kota Kudus), Thesis Fakultas hukum Unissula, Semarang,

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan ilmu Sosial, Volume 1, No. 3, Oktober-Januari 2024, hal. 150-158

Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, 120.

D. INTERNET

Anissa”tindak pidana : *pengertian unsur dan jenisnya*”,
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<http://www.pengantarhukum.com>

rri.co.id

